



JANGKA WAKTU PELAYANAN

- Evaluasi dokumen permohonan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja;
- Pemeriksaan sarana paling lama 20 (duapuluh) Hari Kerja setelah dokumen lengkap untuk usaha skala menengah dan besar;
- Penerbitan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerjasejak tanggal inspeksi;
- Verifikasi pemenuhan CPPOB untuk usahaskalamikro dan kecil paling lama 12 (dua belas) Bulan

Mekanisme clock on - clock off sesuai denganketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan jangka waktu dihentikan (clockoff) sampai dengan industri menyampaikan tambahan data.
- Perhitungan waktu evaluasi dilanjutkan (clockon) setelah Industri menyampaikan tambahan data secara lengkap dan benar sesuai denganbataswaktu.



PRODUK PELAYANAN

PrSertifikat Izin Penerapan Cara Produksi PanganOlahan yang Baik

BIAYA

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.

PENGADUAN, SARAN DAN APRESIASI

PENGADUAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui saluran:

- **Tatap muka langsung / Surat:**
 - Kantor Balai POM di Tasikmalaya
Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Perumahan Bumi Resik Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya 46134
- **Daring/Online**
 - SP4N Lapor : www.bpom.lapor.go.id
 - E-mail : ulpk.tasikmalaya@pom.go.id
 - Sangintegritas : sangintegritas.pom.go.id

SARAN DAN APRESIASI

Saran dan masukan yang disampaikan oleh pelanggan diakomodir melalui survei kepuasan masyarakat dan dilakukan penyusunan rencana aksi untuk tindak lanjut dan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi. Saran dan masukan pelanggan menjadi bahan masukan dalam penyusunan standar pelayanan dan peningkatan pelayanan publik.

Balai POM di Tasikmalaya

Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Kel. Panglayungan,
Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya



**SERTIFIKASI
IZIN PENERAPAN
CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN
YANG BAIK
(IP CPPOB)**



Balai POM di Tasikmalaya
bpom_tasikmalaya@pom.go.id

bpom.tasikmalaya
085 888 100 533

bpomtasikmalaya
(0265) 5305282



PERSYARATAN

Dokumen Administratif

- NIB dengan KBLI sesuai dengan kategori pangan
- NPWP
- Memiliki akun di laman resmi pelayanan e-sertifikasi BPOM melalui kaman <https://e-sertifikasi.pom.go.id>

Dokumen Teknis

- Peta lokasi sarana produksi.
- Denah bangunan (lay out) sarana produksi.
- Panduan mutu, meliputi dokumen penerapan CPPOB disarana produksi termasuk:
 - 1.Surat pernyataan pemenuhan komitmen penerapan CPPOB dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - 2.Hasil penilaian mandiri penerapanCPPOB dengan skala usahamikrodankecil yang memproduksi panganrisikosedang; dan
 - 3.Hasil audit/pemeriksaanCPPOBsebelumnya oleh Badan PengawasObatdan Makanan yang telahdiselesaikanperbaikannya telah diselesaikanperbaikannya, jika ada.
- Deskripsi pangan olahan
- Alur proses produksi beserta penjelasannya

Contoh panduan mutu dapat diunduh melalui:
bit.ly/SOPIzinPenerapanCPPOB

PROSEDUR

- Sarana Produksi Pangan Olahan Skala Usaha Mikro dan Kecil

Pendaftaran akun OSS (www.oss.go.id) dan e-sertifikasi CPPOB. (e-sertifikasi.pom.go.id)

Pilih KBLI sesuai dengan produk yang diajukan dan tambahkan PBUMKU IP CPPOB

Lengkapi dokumen teknis

Evaluasi dokumen persyaratan oleh evaluator

Pembayaran SPB

Penerbitan Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB)

Pemeriksaan Sarana dan Tindakan perbaikan hasil pemeriksaan

Dalam waktu paling lambat 12 bulan setelah penerbitan izin.

- Sarana Produksi Pangan Olahan Skala Usaha Menengah dan Besar

Pendaftaran akun OSS (www.oss.go.id) dan e-sertifikasi CPPOB. (e-sertifikasi.pom.go.id)

Pilih KBLI sesuai dengan produk yang diajukan dan tambahkan PBUMKU IP CPPOB

Lengkapi dokumen teknis

Evaluasi dokumen persyaratan oleh evaluator

Pembayaran SPB

Pelaksanaan Audit

Pemeriksaan Sarana dan Tindakan perbaikan hasil pemeriksaan

Persetujuan IP CPPOB dari UPT

Penerbitan Sertifikat IP CPPOB oleh Kepala Badan (Skala Besar) atau Deputi (Skala Menengah)

